



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibayarkan sesuai dengan capaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara setiap bulannya.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

I. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. Pegawai Negeri Sipil

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
a.	Sekretariat Daerah		
1.	Sekretaris Daerah	15	20.500.000
2.	Asisten	14	15.500.000
3.	Staf Ahli	13	14.000.000
4.	Kepala Bagian	12	11.500.000
5.	Kepala Sub Bagian/ Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi	9	5.750.000
6.	Jabatan Fungsional	14	7.500.000
		12	6.500.000
		11	4.000.000
		10	4.000.000
		9	2.500.000
		8	2.000.000
		7	2.000.000
		6	2.000.000
		5	2.000.000
7.	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		4	1.600.000
		3	1.600.000
		2	1.600.000
		1	1.600.000

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
b.	Inspektorat		
1.	Inspektur	14	17.000.000
2.	Sekretaris	12	9.500.000
3.	Inspektur Pembantu	11	9.000.000
4.	Kepala Sub Bagian/Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi	9	6.000.000
5.	Jabatan Fungsional	14	7.500.000
		12	6.500.000
		10	5.000.000
		9	4.000.000
		8	3.250.000
		7	2.750.000
		6	2.500.000
		5	2.500.000
6.	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		4	1.600.000
		3	1.600.000
		2	1.600.000
		1	1.600.000
c.	BPKAD		
1.	Kepala BPKAD selaku BUD	14	15.000.000
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku BUD	11	10.000.000
3.	Sekretaris	12	9.000.000
4.	Kepala Bidang	11	8.750.000
5.	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi	9	5.750.000
6.	Jabatan Fungsional	14	7.500.000
		12	6.500.000
		10	4.000.000

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
		9	2.500.000
		8	2.000.000
		7	2.000.000
		6	2.000.000
		5	2.000.000
7.	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		4	1.600.000
		3	1.600.000
		2	1.600.000
		1	1.600.000
d.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
1.	Kepala	14	14.500.000
2.	Sekretaris	12	8.750.000
3.	Kepala Bidang	11	8.500.000
4.	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/ Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi	9	5.500.000
5.	Jabatan Fungsional	14	7.500.000
		12	6.500.000
		10	4.000.000
		9	2.500.000
		8	2.000.000
		7	2.000.000
		6	2.000.000
		5	2.000.000
6.	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		4	1.600.000
		3	1.600.000
		2	1.600.000
		1	1.600.000

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
e.	Dinas/Badan/Sekretariat Dewan/Satuan Polisi Pamong Praja		
1.	Kepala/Sekretaris Dewan	14	14.000.000
2.	Sekretaris/Kabag Sekretariat Dewan/ Satuan Polisi Pamong Praja	12	8.500.000
3.	Kepala Bidang	11	7.500.000
4.	Kasubag/Kasi/Kasubid/Kepala Puskesmas/Kepala UPTD (Eselon IV.a) Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi	9	5.000.000
5.	Kasubag/Kasi/Kasubid/Kepala TU (Eselon IV.b)	8	3.600.000
6.	Jabatan Fungsional	14	3.600.000
		12	3.400.000
		10	3.200.000
		9	2.500.000
		8	2.000.000
		7	2.000.000
		6	2.000.000
		5	2.000.000
7.	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		4	1.600.000
		3	1.600.000
		2	1.600.000
		1	1.600.000
f.	Kantor/RSUD		
1.	Kepala Kantor/Direktur	13	11.500.000
2.	Kepala Bidang	11	7.500.000
3.	Kasubag/ Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi	9	5.000.000
4.	Jabatan Fungsional	14	3.600.000
		12	3.400.000
		10	3.200.000

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
		9	2.500.000
		8	2.000.000
		7	2.000.000
		6	2.000.000
		5	2.000.000
5.	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		4	1.600.000
		3	1.600.000
		2	1.600.000
		1	1.600.000
g.	Kecamatan		
1.	Camat	12	11.650.000
2.	Sekretaris Camat	11	7.500.000
3.	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	9	4.600.000
4.	Lurah/Kepala Seksi di Kecamatan	9	5.500.000
5.	Sekretaris Lurah	8	3.600.000
6.	Kepala Seksi di Kelurahan	8	2.850.000
7.	Jabatan Fungsional	7	2.000.000
		6	2.000.000
8.	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		4	1.600.000
		3	1.600.000
		2	1.600.000
		1	1.600.000

B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Golongan III	6	2.000.000
2.	Golongan II	5	1.800.000

II. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

No.	JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Pegawai ASN	500.000

III. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

No.	JABATAN		POIN	BESARAN TPP (Rp.)
a.	Inspektorat			
1.	Inspektur		100	2.250.000
2.	Sekretaris		100	2.000.000
3.	Inspektur Pembantu		100	2.000.000
4.	Kepala Sub Bagian/ Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi		100	1.750.000
5.	Jabatan Fungsional	14	100	2.000.000
		12	100	2.000.000
		10	100	2.000.000
		9	100	1.500.000
		8	100	1.250.000
		7	100	1.250.000
		6	100	1.250.000
		5	100	1.250.000
6.	Jabatan Pelaksana	7	100	1.000.000
		6	100	750.000
		5	100	500.000
		4	100	500.000
		3	100	500.000
		2	100	500.000
		1	100	500.000
b.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas Pemadam Kebakaran			
1.	Kepala		100	2.250.000
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku BUD		100	2.000.000
3.	Sekretaris		100	2.000.000
4.	Kepala Bidang		100	1.750.000

No.	JABATAN		POIN	BESARAN TPP (Rp.)
5.	Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian/ Pejabat administrasi fungsional penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi		100	1.500.000
6.	Jabatan Fungsional		100	1.000.000
7.	Jabatan Pelaksana	7	100	1.000.000
		6	100	750.000
		5	100	500.000
		4	100	500.000
		3	100	500.000
		2	100	500.000
		1	100	500.000

IV. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No.	JABATAN	POIN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah	100	5.000.000
2.	Dokter Spesialis pada RSUD dr. Rasidin	100	5.000.000

V. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

No.	TINGKATAN	PERINGKAT	SATUAN
1.	Kota Padang	I	1 kali TPP
2.	Provinsi	I/II/III	1 kali TPP
3.	Nasional	I/II/III	1 kali TPP

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA